



Bureaucratic Reform and Eradicating Corruption Crimes: Steps Towards a Healthy Economy

Zulfikar Putra^{1*}, Dede Sopiandy², Ridwan Umpi³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Corresponding Author: Zulfikar Putra zulfikar072021@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Bureaucratic Reform, Eradicating Corruption, Economy

Received : 28, March

Revised : 20, April

Accepted: 25, May

©2024 Putra, Sopiandy, Umpi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The aim of this research is to optimize the role of bureaucratic reform which has an important role in preventing and eradicating corruption, with the aim of achieving a healthy economy. The research used is a qualitative normative legal approach with inductive logic, using comparative legal interpretation and construction tools. The results of this research are that the government, in this case, needs to optimize bureaucratic reform as a whole by simplifying procedures, increasing the professionalism of ASN and utilizing digital technology to speed up public services. Apart from that, bureaucratic reform is also needed to increase efficiency, improve public services, and create a conducive climate for investment and economic growth.

Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Langkah Menuju Perekonomian yang Sehat

Zulfikar Putra^{1*}, Dede Sopiandy², Ridwan Umpi³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Corresponding Author: Zulfikar Putra zulfikar072021@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi, Perekonomian

Received : 28, Maret

Revised : 20, April

Accepted: 25, Mei

©2024 Putra, Sopiandy, Umpi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan peran reformasi birokrasi yang memiliki peran penting pada tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan tujuan untuk mencapai perekonomian yang sehat. Adapun penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan hukum normatif dengan logika induktif, dengan menggunakan alat penafsiran dan konstruksi hukum komparatif. Adapun hasil penelitian ini adalah pemerintah dalam hal ini, perlu mengoptimalkan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan menyederhanakan prosedur, meningkatkan profesionalisme ASN dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat layanan publik. Selain itu, reformasi birokrasi juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan publik, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi dan birokrasi yang buruk telah menjadi masalah kronis yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Praktik korupsi yang meluas, prosedur birokrasi yang berbelit-belit, dan rendahnya integritas serta profesionalisme aparat pemerintah telah menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif yang kemudian berpengaruh pada kemampuan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap iklim investasi yang tidak kondusif adalah rendahnya integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan. Banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat menghambat penegakan supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dan membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, upaya komprehensif untuk memberantas korupsi dan mereformasi birokrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Korupsi dan buruknya birokrasi menjadi masalah serius yang tengah dijumpai oleh banyak negara di dunia, diantaranya Indonesia. Praktik korupsi telah meluas dan merasuki hampir semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pelayanan publik di lingkungan birokrasi pemerintahan (Pujiastuti, 2023). Praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi dapat menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi investasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama bagi banyak negara dalam upaya menciptakan perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi dan birokrasi yang buruk, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama bagi banyak negara dalam upaya menciptakan perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Negara-negara perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk memerangi korupsi, seperti memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, dan menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Selain itu, reformasi birokrasi juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Melalui upaya yang konsisten dan berkelanjutan, korupsi dan birokrasi yang buruk dapat diatasi, sehingga memungkinkan negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Membangun perekonomian yang sehat dan berkelanjutan merupakan tujuan yang diupayakan oleh setiap negara di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memberantas praktik korupsi yang sudah mengakar di berbagai sektor. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya, menghambat investasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,

dengan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, dan menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Selain pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi juga menjadi langkah krusial dalam menciptakan perekonomian yang sehat. Birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien dapat memperlambat proses perizinan, memperpanjang waktu penyelesaian proyek, dan meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha. Dan pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, dengan menyederhanakan prosedur, meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat layanan publik. Melalui upaya yang konsisten dalam memerangi korupsi dan mereformasi birokrasi, negara dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil penelitian sebelumnya, menurut (Handayani, Febrio, Azhara, & Baihaqi, 2014) yang berjudul “Indikator Delik Suap dan Gratifikasi: Studi Literatur dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna suap dan gratifikasi dalam konteks korupsi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti budaya politik, hukum, sistem, peraturan, dan norma sosial. Selain itu, terdapat perbedaan makna antara suap dan gratifikasi, meskipun keduanya sering terjadi dalam tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap suap dan gratifikasi dalam konteks korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia. Politisasi penegakan hukum dan kurangnya kerja sama antar lembaga.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa masalah utama yang telah diidentifikasi yaitu terdapat tantangan besar yang masih dihadapi dalam upaya penegakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi pada tahun 2024 adalah merebaknya korupsi di sektor digital. Seiring dengan transformasi digital yang semakin masif, banyak praktik korupsi yang beralih ke ranah online, seperti penggelapan dana melalui sistem pembayaran elektronik, penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan pribadi, dan manipulasi kontrak proyek teknologi informasi. Kurangnya regulasi dan pengawasan yang ketat dalam sektor digital membuka celah bagi para pelaku korupsi untuk memanfaatkan kelemahan sistem tersebut. Selain itu, permasalahan lain yang muncul pada tahun 2024 adalah meningkatnya korupsi di tingkat daerah. Meskipun upaya pemberantasan korupsi di tingkat pusat telah menunjukkan kemajuan, namun di banyak daerah, praktik korupsi masih berlangsung secara masif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan lemahnya kapasitas penegakan hukum di daerah, serta adanya keterkaitan antara elit politik dan bisnis yang saling melindungi kepentingan masing-masing. Korupsi di tingkat daerah ini berdampak signifikan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Tantangan lain yang muncul pada tahun 2024 adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi telah meningkat, namun masih banyak yang enggan untuk melaporkan atau terlibat secara aktif dalam

mengawasi praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan bagi para pelapor (*whistleblower*) dan rasa ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang adil. Selain itu, masih kuatnya budaya permisif terhadap praktik korupsi di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan judul penelitian sebagai berikut "Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Langkah Menuju Perekonomian yang Sehat" terlihat sangat relevan dan tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Reformasi Birokrasi

Istilah "reformasi birokrasi" mengacu pada upaya untuk melakukan pembaharuan dan transformasi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan ciri-ciri antara lain adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sosiologi, 2023). Reformasi birokrasi hakikatnya merupakan usaha terencana dan terprogram dalam melakukan sebuah perubahan mendasar terhadap sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Menurut (Sudarmayanti, 2009) bahwa reformasi birokrasi adalah usaha pemerintah dalam meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Reformasi birokrasi mencakup beberapa perubahan, diantaranya:

1. Transformasi cara berpikir
Transformasi atau perubahan yang dimaksud adalah bahwa birokrasi harus merubah paradigma yang selama ini dianutnya. Para birokrat harus memiliki pola pikir berbasis pelayanan publik, sehingga dengan hal tersebut terbentuk sikap dan pola perilaku yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
2. Esensi penguasa adalah pelayanan
Esensi yang dimaksud disini adalah bahwa penguasa yang merupakan bagian dalam birokrasi mestinya mampu mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat, karena anggapan selama ini bahwa sebagai penguasa memiliki jabatan yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat, maka penguasa yang harus selalu dihormati. Oleh karena itu, kebiasaan ini harus dihilangkan dari birokrasi.
3. Tugas utama didahulukan dari wewenang
Perubahan yang dimaksud adalah eksistensi birokrasi harus menjadi katalisator dalam mengoptimalkan tugas

serta perannya sebagai pelayan masyarakat dan harus mampu melayani masyarakat dengan baik dengan mengesampingkan kewenangannya sebagai pejabat atau pegawai pemerintah.

4. Tidak hanya berorientasi pada prestise tapi pada prestasi
Tujuan yang dimaksud adalah birokrasi harus selalu menumbuhkan kemampuan berprestasi dengan memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat, tidak hanya mengedepankan prestise (penghargaan/pujian) sehingga mengabaikan kepuasan di kalangan masyarakat.
5. Manajemen berbasis kinerja
Perubahan yang dimaksud adalah bertujuan untuk mentransformasi manajemen kinerja birokrasi menjadi lebih efektif dari sebelumnya.
6. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian reformasi birokrasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pembaharuan dan perubahan dalam sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi adalah usaha yang dilakukan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui cara koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang, 2019). Menurut undang-undang, tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban, kewenangan, atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan berdampak pada kerugian keuangan atau perekonomian negara (Ilyas, 2024). Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Korupsi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau korporasi dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok, sehingga merugikan orang lain, bangsa, dan negara.

Perekonomian Yang Sehat

Perekonomian yang sehat adalah suatu gambaran kondisi dimana moneter, fiskal yang dimiliki dalam keadaan baik. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berada dalam kondisi yang baik, dimana

defisit APBN dapat ditekan menjadi 2,42%. Fondasi perekonomian yang sehat adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi dapat berjalan secara stabil dan seimbang. Dalam kondisi *equilibrium output* total pengeluaran sama dengan total pendapatan sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan produksi. *Equilibrium output* sangat penting dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat seperti kebijakan fiskal dan moneter, untuk menciptakan kondisiperekonomian yang sehat dan stabil. (Azizah, 2023)


METODOLOGI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka data penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif, yaitu dengan cara berfikir secara induktif dari yang khusus ke yang umum dengan menggunakan alat konstruksi hukum interpretatif dan komparatif. Dengan kata lain, penelitian ini tergolong penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan data sekunder (Pujiastuti, 2023).

HASIL PENELITIAN

Reformasi Birokrasi

Eksistensi reformasi birokrasi adalah sebuah keniscayaan untuk selalu direalisasikan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan dari usaha untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun aparatur negara yang lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi umum pemerintahan dan pembangunan nasional (KEMENPAN-RB, 2023). Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sebagaimana tertuang Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dituangkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Operasionalisasi dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:



"RMRB" 2010-2014
"RMRB" 2015-2019
"RMRB" 2020-2024

Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2010-2014 merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Kedua peraturan ini memberikan pedoman untuk reformasi birokrasi secara umum dan pengajuan usulan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Reformasi Birokrasi Gelombang I (2004 – 2009)	Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014)
<p>Sifat: Instansional</p> <p>Sasaran: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Area perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan (organisasi) • Budaya Organisasi • Ketatalaksanaan • Regulasi – Deregulasi • SDM 	<p>Sifat: Nasional dan Instansional</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi <p>Area perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi • Tatalaksana • Peraturan Perundang-undangan • Sumber daya manusia aparatur • Pengawasan • Akuntabilitas • Pelayanan publik • Pola Pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur

Gambar 1
Perbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I dan Gelombang II

Pada tahun 2014, diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal, diantaranya: a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN; b. Kualitas pelayanan publik; c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; d. Profesionalisme aparatur sipil negara yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antardaerah, antarpemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan gaji dan berbagai bentuk tunjangan kesejahteraan yang sepadan.


Pada tahun 2019, diharapkan beberapa aspek berhasil diperkuat, antara lain: a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. Kualitas pelayanan publik; c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; d. Profesionalitas sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas antardaerah, antarpemerintah pusat dan daerah, serta menerima gaji dan tunjangan yang memadai dan sepadan dengan tugas-tugas yang diemban; e. Peningkatan kualitas pelayanan publik; f. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pada tahun 2025, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik telah terwujud, dengan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang melayani masyarakat dan negara. Kondisi tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Kondisi Birokrasi yang Diinginkan

Keterkaitan antara Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional: Cerminan Perencanaan Pembangunan Nasional Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Keterkaitan antara *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3
Keterkaitan *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024

Pemberantasan Korupsi: Menumbuhkan Kepercayaan Publik

Pemberantasan korupsi merupakan isu yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga

yang berfungsi melawan korupsi. Kepercayaan publik adalah fondasi bagi stabilitas dan efektifitas suatu negara. Membahas tentang korupsi, tidak bisa dilepaskan dari lembaga anti korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena tidak dapat dinafikan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya KPK adalah mencegah dan memberantas/menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah (Guritno & Parbowo, 2021):

1. Integritas Pimpinan KPK
Rendahnya integritas pimpinan KPK yang disebabkan oleh pelanggaran kode etik, yang kemudian dapat meruntuhkan kepercayaan publik. Beberapa pimpinan KPK pernah berurusan dengan Dewan Pengawas karena masalah etika seperti penggunaan helikopter untuk keperluan pribadi dan komunikasi dengan pihak yang berperkara.
2. Performa KPK
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan tertentu dapat mempengaruhi publik. Penurunan jumlah operasi tangkap tangan, penanganan kasus yang buruk, dan kebocoran informasi di dalam KPK juga dapat merusak citra lembaga.
3. Kebijakan Kontraversi
Kebijakan-kebijakan pimpinan KPK yang kontroversial juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Sebagai contoh, penggunaan Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat pengangkatan pegawai KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil mendapat kritikan. Selain itu kesalahan dalam merumuskan strategi pencegahan juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlunya suatu tindakan konkret. Dalam hal ini pemerintah terus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga yang memposisikan diri sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.

Konsep Perekonomian yang Sehat

Untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, perlu adanya langkah-langkah taktis dari pemerintah. Adapun tindakan pada sektor ekonomi tersebut menghasilkan undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal ini termasuk menciptakan kebijakan ekonomi dan sosial yang akan mendorong pengembangan kegiatan ekonomi yang sehat untuk menciptakan persaingan bebas, menghilangkan monopoli, melaksanakan berbagai inisiatif ekonomi dan memulai inisiatif keuangan dan moneter yang sehat (Sujianto, Maula, Haq, & Adaniyah, 2024).

Setidaknya ada 5 penyebab keterkaitan yang dapat menjelaskan pentingnya kesehatan dalam konsep peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Atun, Chaumont, C, Haakenstad, & Kaberuka, 2016) adalah:

1. Proteksi keuangan

Meminimalisir yang menjadi pengahambat finansial dalam mengakses layanan kesehatan, maka akan mempengaruhi peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih mudah saat dibutuhkan serta dapat membantu rumah tangga yang berisiko menghindari pengeluaran yang lebih besar dan pemasukan;

2. Pendidikan

Peranan kesehatan menjadi sangat penting pada dunia pendidikan karena akan berdampak langsung pada siswa. Prospek hidup yang lebih lama dan lebih sehat mendorong orang untuk berinvestasi lebih banyak dalam mengembangkan kemampuan manusia sebagai modal, karena mereka lebih mampu mewujudkan manfaat jangka panjang di masa depan dalam hal pekerjaan dan pendapatan.

3. Produktivitas

Produktivitas dapat ditingkatkan jika pada bidang kesehatan baik yang tentunya mempengaruhi pada hasil peningkatan kapasitas pekerja. Dimana pekerja yang lebih sehat dan berpendidikan lebih mampu memanfaatkan investasi modal secara efisien, sehingga meningkatkan keuntungan bagi perusahaan;

4. Investasi modal

Individu dengan harapan hidup yang lebih panjang dan pendapatan yang lebih tinggi akan dapat menabung lebih banyak untuk masa pensiun. Hal ini dengan sendirinya akan dapat meningkatkan modal ekonomi yang tersedia untuk investasi. Kesehatan yang lebih baik akan mencerminkan investasi modal yang lebih tinggi di negara-negara dengan kondisi kelembagaan dan ekonomi yang sesuai. Dengan kesehatan yang lebih baik berarti masyarakat juga mendapatkan manfaat di masa depan, sehingga memotivasi mereka untuk mengalokasikan lebih banyak pendapatan mereka untuk investasi modal.

5. Keutungan demografi

Ketika tingkat kesehatan membaik dan tingkat kematian menurun, harapan hidup penduduk meningkat. Hal tersebut dapat memberikan peluang untuk memanfaatkan dividen demografis yang ada. Di bawah kondisi yang tepat, perubahan struktur usia penduduk, dengan tenaga kerja yang terus bertambah dan berpendidikan, akan menciptakan peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan proses pembaharuan dan perubahan yang dilakukan secara bertahap, terintegrasi, terorganisir, dan berkesinambungan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; serta dapat memaksimalkan pelayanan publik; kompetensi dan akuntabilitas hasil pelayanan pemerintah; dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (Tambunan, 2024). Reformasi birokrasi merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan perekonomian yang sehat. Birokrasi yang bersih, akuntabel, dan efisien menjadi fondasi yang kokoh untuk pembangunan ekonomi. Birokrasi yang lamban dan berbelit-belit menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan melakukan reformasi birokrasi, pemerintah dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki pelayanan publik (Diva, Rahayu, & Maulia, 2024).

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan struktur organisasi yang ramping, proses pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta sumber daya manusia yang kompeten. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan efisien yang dapat memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat (Diva, Rahayu, & Maulia, 2024). Pentingnya penerapan teknologi informasi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan birokrasi. Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis pada fakta lapangan, transparansi tentang kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik (Shoimuna, 2024). Dengan reformasi birokrasi, diharapkan tercipta iklim usaha yang kondusif. Investor akan merasa lebih percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia karena kemudahan perizinan dan transparansi dalam regulasi. Reformasi birokrasi berkorelasi positif dengan peningkatan investasi asing yang masuk di Indonesia. Karena dengan berjalan reformasi birokrasi yang baik, peluang-peluang terjadinya korupsi di tubuh birokrasi dapat diminimalisir.

Pemberantasan Korupsi: Menumbuhkan Kepercayaan Publik

Korupsi adalah penyakit kronis yang menghambat pembangunan ekonomi. Dana yang semestinya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan

keuntungan pribadi secara ilegal. Secara hukum, berbagai negara memiliki undang-undang yang melarang dan menghukum tindakan korupsi. Hukuman biasanya mencakup denda, penahanan, atau hukuman pidana tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan (Putra, et al., 2024). Korupsi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan informasi, pengaruh, keputusan, kekayaan, atau uang untuk keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan posisi kekuasaan untuk mengintervensi (Musafir & Mendieta, 2024).

Korupsi telah lama menjadi kejahatan yang menarik perhatian masyarakat global, termasuk di Indonesia, yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi tinggi (Tulung & Yusuf, 2024). Pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan. Tindak pidana korupsi telah mengakar kuat dalam tatanan bermasyarakat Indonesia. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya mempengaruhi sendi perekonomian negara, tetapi juga membahayakan lembaga-lembaga demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental, yang pada akhirnya menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan (Ceunfin, et al., 2024). Penguatan lembaga antikorupsi, peningkatan transparansi anggaran, dan edukasi publik menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan berjalan maksimalnya pemberantasan korupsi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Investor pun akan merasa lebih aman berinvestasi di Indonesia karena minimnya praktik koruptif. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modalnya di suatu negara adalah adanya kepastian hukum dan rasa aman. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Konsep Perekonomian yang Sehat

Perekonomian yang sehat dapat didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai etika dan hukum, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Saat ini, perilaku manajemen keuangan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari, terutama dalam hal bagaimana orang memperlakukan uang dan mengelola keuangan mereka dengan bijak. Hal ini memainkan peran penting dalam menciptakan situasi keuangan yang sehat di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat (Hidayat, Muhson, & Firdaus, 2024).

Setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik unik yang membentuk landasannya sendiri, sehingga membedakannya dan memberikan identitasnya (Najwa, Aulia, & Nordiana, 2024). Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi mestinya menitikberatkan pada hal yang dapat memberdayakan potensi lokal. Jika dilihat dari perkembangan yang ada saat ini bahwa kecenderungan yang digunakan lebih pada ke arah kapitalisme dalam hal ini lebih menekankan pada aspek permodalan, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus mencerminkan potensi dan keahlian masyarakat (Amsari, Harahap, & Nawawi, 2024). Namun dalam praktiknya, masih banyak temuan yang menunjukkan bahwa masyarakat masih

kurang memiliki kedewasaan dalam berperilaku dalam mengelola keuangan, dan masih banyak masyarakat yang cenderung memiliki perspektif jangka pendek dalam mengambil berbagai keputusan keuangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan, karena sulit untuk mencapai salah satunya tanpa dukungan yang lain melalui restrukturisasi birokrasi yang tepat. Langkah-langkah Menuju Ekonomi yang Sehat menunjukkan bahwa peran reformasi birokrasi dan upaya anti-korupsi sangat penting untuk mencapai ekonomi yang sehat. Birokrasi yang efisien dan bebas korupsi sangat penting untuk mewujudkan iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menghilangkan praktik korupsi, kepercayaan investor akan meningkat dan penggunaan potensi yang ada dapat dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya perekonomian yang kuat, stabil, dan sehat di masa depan.

Efektivitas implementasi suatu program tidak hanya bergantung pada kualitas desain konseptualnya, tetapi juga sangat bergantung pada konsistensi dalam melakukan evaluasi sebagai alat untuk menilai apakah program tersebut berjalan secara efisien atau tidak.

PENELITIAN LANJUTAN

Peneliti menyadari bahwa dalam konsep dan implementasi perlu adanya evaluasi. Olehnya peneliti, mengusul jika ada yang melakukan penelitian lanjutan perlu membahas tentang evaluasi keberlanjutan reformasi birokrasi yang lebih komprehensif dalam hal ini tidak hanya dalam sudut pandang aturan, namun juga aparatur pelaksana dan kebijakan-kebijakan yang memberi penguatan pada aparatur dalam memaksimalkan reformasi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S., Harahap, L., & Nawawi, Z. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah Ekonomi. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 729.
- Atun, R., Chaumont, C., C, F., Haakenstad, A., & Kaberuka, D. (2016). Poverty Alleviation and the Economic Benefits of Investing in Health: Systematic Analysis and Policy Implication. *Forum for Finance Ministers*, 1-26.
- Azizah, N. R. (2023). *Equilibrium Output: Fondasi Persekonomian Yang Sehat*. Retrieved Mei Jum'at, 2024, from kompasiana: <https://www.kompasiana.com/nimazha/651986514addee3d98371913/equilibrium-output-fondasi-perekonomian-yang-sehat?page=all#section1>

- Ceunfin, B., Nitte, Y., Sioh, E., Bessie, I., Bolla, K., Ainun, M., et al. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Anti korupsi Melalui Media Pembelajaran Interaktif Quizizz di SD GMT Manula 1 Kota Kupang. *Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan*, 4(1), 43-46.
- Diva, D., Rahayu, & Maulia. (2024). Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(6), 5-24.
- Guritno, T., & Parbowo, D. (2021). Menurut ICW, Ini 3 Faktor Penyebab Turunnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK . Retrieved Juni Sabtu, 2024, from kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/16212971/menurut-icw-ini-3-faktor-penyebab-turunnya-kepercayaan-publik-pada-kpk>
- Handayani, K., Febrio, L., Azhara, A., & Baihaqi, A. (2014). Indikator Delik Suap dan Gratifikasi: Studi Literasi dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 1-19.
- Hidayat, N., Muhson, A., & Firdaus, M. (2024). Pengaruh Locus of Control, Financial Socialiation dan parental Norms Terhadap Financial management Believe dengan Financial Sebagai Variabel Interventing pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Promosi Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 12(1), 205-219.
- Ilyas. (2024). Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sanksinya . Retrieved Mei Kamis, 2024, from literasihukum.com:
<https://literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur/>
- KEMENPAN-RB. (2023). Reformasi Birokrasi. Retrieved Mei Kamis, 2024, from menpanrb.go.id: <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>
- Musafir, & Mendieta, M. D. (2024). Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Korupsi diIndonesia*, 6(1), 1-13.
- Najwa, Aulia, G., & Nordiana. (2024). Etika Bisnis Islam: Eksplorasi dan Panduan Prinsip dan Nilai Berbisnis sesuai Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 234-253.
- Pujiastuti, N. (2023). Dampak Munculnya Korupsi Dilingkungan birokrasi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.

- Putra, A., Arifianto, Hasanah, D., Nurfa, F., Fahri, H., Harahap, I., et al. (2024). Analisis Mendalam Atas Kasus korupsi angelina sondakh: Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Pemicu dan Implikasinya Pada Sistem Anti korupsi. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(1), 49-54.
- Shoimuna, M. (2024). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 239-257.
- Sosiologi, D. (2023). *Pengertian Reformasi Birokrasi, Aspek, Tujuan, Manfaat dan Contohnya*. Retrieved Mei Kamis, 2024, from dosensosiologi.com: <https://dosensosiologi.com/reformasi-birokrasi/>
- Sudarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujianto, A. E., Maula, D. M., Haq, I. Z., & Adaniyah. (2024). Konsep Perekonomian Tiga Sektor. *MUSYTARI*, 5(8), 1-9.
- Tambunan, T. (2024). pelatihan Praktikum Ilmu Pemerintahan Untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang reformasi Birokrasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 45-49.
- Tulung, S., & Yusuf, H. (2024). Menghadapi Dilema Penegakan Hukum Mengenai Hambatan dan Strategi dalam Penanganan Tindak. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(1), 22-28.
- Undang-Undang. (2019). UU No. 19 tahun 2019 Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *paralegal.id*.